



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/336 /B.VIII/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

**PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA (NAKERWAN),
KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU (GSI) DAN PELAKSANA
TERBAIK PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P3KSS)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita lebih dari 50 (lima puluh) orang dalam membina keselamatan, kesehatan, kesejahteraan kerja serta upaya mengurangi angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas dan meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan dipandang perlu melaksanakan Penilaian terhadap Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan), kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) dan menetapkan keputusan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Keputusan Menteri Nagara Urusan Peranan Wanita Nomor 18/Kep/MENUPW/VII/1994 tentang Panduan Pemilihan Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan);
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/085/B.VI/HK/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung;
5. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Pelaksana terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Propinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
2. Menginventarisasi peserta yang akan dijadikan objek penilaian;
3. Melaksanakan penilaian;
4. Mengevaluasi hasil penilaian dan membuat Berita acara Penilaian;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku;

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005 pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian GSI, P3KSS dan Nakerwan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 15 Agustus 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
5. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BAPEDALDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPD SPSI Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing anggota Tim Yang Bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.